BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
No. Tlp / Fax : (0428) 2841-259
E-Mail : bawaslukabmamasa@gmail.com

Nomor : 416/PM.00.02/K.SR-02/09/2024 Mamasa, 18 september 2024
Lampiran : 2 rangkap
Perihal : ***Saran Perbaikan***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamasa
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Bawaslu untuk memastikan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, disebutkan. (15) *"Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024. (15) "Disebutkan Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan" (a)* ***saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif.***

C. Bahwa berdasarkan angka B diatas Pengawas Pemilihan menemukan dua berita acara Rekapitulasi daftar Pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) tingkat PPK Kecamatan Pana dengan nomor: 005/PP.07.02-BA/7603/2024. Dimana dalam dua Berita Acara Pleno tersebut menggunakan nomor yang sama, tetapi terdapat jumlah Daftar Pemilih yang hasilnya berbeda. Dimana Berita Acara pertama hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih sebanyak 7071 Pemilih, sedangkan di Berita acara

yang kedua hasil Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih sebanyak 7135 Pemilih. Hasil Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) tingkat PPK Kecamatan Pana yang Bawaslu Kabupaten Mamasa terima dari Panwas Kecamatan Pana, yakni Berita Acara yang jumlah hasil Rekapitulasi Daftar Pemilinya sebanyak 7071 Pemilih.

D. Bahwa berdasarkarkan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pasal 39 ayat (1), Ayat (2), ayat (3), ayat (4,), ayat (5), Ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Disebutkan:

(1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih. (2)

(2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.

(3) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

(4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. PPS;

b. Panwaslu Kecamatan;

c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau

d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.

(5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.

(6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

(8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

E. PPK dalam melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih harus dilaksanakan secara terbuka sebagaimana ketentuan dalam PKPU nomor 7 tahun 2024, pasal 39 ayat (3). Dimana Disebutkan ***"Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka*****.** Bahwa dalam rapat pleno terbuka untuk Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) harus dihadiri oleh: PPS, Panwaslu Kecamatan, Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan atau nama lain, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain sebagimana diatur dalam pasal 39 ayat 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

F. Bahwa dikarenakan telah terjadi kesalahan tata cara prosudur dan makanisme pada Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) tingkat PPK Kecamatan Pana, dimana Berita acara rekapitulasi pemutahiran data pemilih diterbitkan sebanyak dua kali oleh PPK Kecamatan Pana dengan hasil yang berbeda, maka Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan saran perbaikan untuk berpedoman pada Berita acara dengan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan KPU nomor 7

tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. dan KPU Kabupaten Mamasa melaksanakan Saran perbaikan ini paling lambat tanggal sebelum berakhirnya Rapat Koordinasi Persiapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 18 September 2024.

G. Demikian Saran perbaikan yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Mamasa
Plh. Ketua,

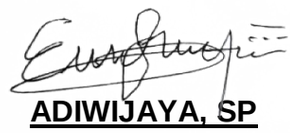

ADIWIJAYA, SP